



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dibentuk kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menangani lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari pelaku usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

25. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
26. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
27. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
28. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
31. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
32. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
33. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
34. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
38. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
39. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
40. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
41. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

42. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
43. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
44. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan berkelanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPLH di Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam PPLH;
- c. mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya hak antargenerasi atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Daerah;
- j. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- k. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; dan
- l. mengantisipasi isu lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PPLH meliputi:

- a. wewenang penyelenggaraan lingkungan hidup;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. perizinan PPLH;
- f. pemeliharaan;
- g. pengendalian pencemaran air;
- h. pengendalian pencemaran udara;
- i. pengelolaan B3 dan pengelolaan limbah B3;
- j. dumping;
- k. sistem informasi lingkungan hidup;
- l. hak, kewajiban dan larangan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. kerjasama daerah dan kemitraan;
- o. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- r. sanksi administratif;
- s. ketentuan pidana;
- t. penyidikan; dan
- u. pembiayaan.

BAB III
WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PPLH meliputi:

- a. menetapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kajian lingkungan hidup strategis;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL;
- d. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- e. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup;
- g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH;
- k. mengelola informasi lingkungan hidup;

- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten; dan
 - b. penyusunan RPPLH oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan dokumen RPPLH Provinsi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. aspek lain yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan.
- (4) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. dokumen lingkungan yang terdiri dari AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL;
- f. izin lingkungan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- i. analisis resiko lingkungan hidup;
- j. audit lingkungan hidup;
- k. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 11

- (1) KLHS disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Dalam hal KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (3) Penyusunan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana tata ruang wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Pencemaran lingkungan hidup diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Standar baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - e. baku mutu gangguan yang meliputi baku mutu tingkat kebauan, getaran dan kebisingan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (2) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - c. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - e. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. angin topan; dan/atau
 - c. kekeringan.

Paragraf 6
AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL.
- (2) Dampak penting ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen AMDAL disusun oleh Pelaku Usaha pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan masyarakat.

- (3) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai AMDAL.
- (4) Penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL.
- (5) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk KPA yang bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen AMDAL yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah KPA memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Kepala instansi lingkungan hidup provinsi.
- (5) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui.

Pasal 18

- (1) Dokumen AMDAL yang telah disusun Pelaku Usaha bersama penyusun dokumen AMDAL diajukan kepada KPA melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup memberikan tanda bukti penerimaan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi format penyusunan dokumen AMDAL.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lingkungan hidup setelah menerima dokumen AMDAL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan kepada KPA.

Pasal 19

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan Rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil sidang KPA dinyatakan tidak layak, maka KPA menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil sidang KPA dinyatakan layak, maka KPA menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki UKL-UPL.

- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 21

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dokumen UKL-UPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak, Bupati menerbitkan penolakan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL, Bupati menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 22

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanda bukti penerimaan SPPL kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi format penyusunan SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan dan dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dalam SPPL.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, kepala Perangkat Daerah memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, berkas pengajuan permohonan SPPL dikembalikan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 7 Izin Lingkungan

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Analisis dampak lingkungan dan Rencana pengelolaan lingkungan dan Rencana pemantauan lingkungan; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. profil usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Lingkungan wajib diumumkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Hasil permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Keputusan.

Pasal 25

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dicabut/dibatalkan dalam hal:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memuat persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati, dan waktu berakhirnya Izin Lingkungan;
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
- d. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut/dibatalkan, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Pencabutan/pembatalan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, Pelaku Usaha wajib memperbarui Izin Lingkungan.

Paragraf 8 Izin Usaha

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga OSS di Daerah berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki atau menguasai prasarana.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan komitmen dikelola dalam sistem OSS.

Paragraf 9
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (4) Pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi lingkungan hidup.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan PPLH; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 31

Bupati mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;

- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
PERIZINAN PPLH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Selain Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan Perizinan lain di bidang PPLH meliputi:

- a. izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa;
- b. izin operasional pengelolaan limbah B3 untuk penghasil limbah B3; dan
- c. izin pembuangan air limbah.

Bagian Kedua
Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa
Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa skala kabupaten diberikan untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
- (2) Pelaku Usaha wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 untuk dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (3) Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan kepada Bupati sesuai kewenangannya melalui lembaga OSS di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan pengawasan pemenuhan komitmen dengan tahapan validasi dokumen, verifikasi dan notifikasi.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Paragraf 2
Persyaratan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa

Pasal 36

Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dari lembaga OSS di Daerah mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis.

- (2) Tata cara perizinan pengelolaan limbah B3 untuk usaha jasa diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil
Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil diberikan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 setiap Pelaku Usaha wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3.
- (3) Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan kepada Bupati sesuai kewenangannya melalui lembaga OSS di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan pengawasan pemenuhan komitmen dengan tahapan validasi dokumen, verifikasi dan notifikasi.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Paragraf 2
Persyaratan Permohonan Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 39

Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan izin pengelolaan limbah B3 untuk Penghasil dari lembaga OSS di Daerah mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilengkapi dengan dokumen teknis yang berisi informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis.
- (2) Tata cara perizinan penyimpanan limbah B3 untuk penghasil diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jangka Waktu Penyimpanan Limbah B3

Pasal 41

- (1) Jangka waktu penyimpanan limbah B3 paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau

- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Jangka waktu penyimpanan Limbah B3 medis paling lama:
 - a. 2 (dua) hari pada temperatur lebih besar dari 0° C atau 90 (Sembilan puluh) hari pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0° C untuk Limbah B3 dengan karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis.
 - b. 90 (Sembilan puluh) hari untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih, atau 180 (seratus delapan puluh) hari untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1 sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 medis lainnya.

Bagian Keempat
Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:
 - a. Pembuangan air limbah ke air permukaan; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah, wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Izin Pembuangan Air Limbah dengan komitmen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan oleh Pelaku usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.

Paragraf 2
Tahapan Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui lembaga OSS di Daerah.
- (2) Lembaga OSS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dengan komitmen.
- (3) Pelaku Usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai persyaratan dan dokumen teknis.
- (4) Perangkat Daerah melakukan pengawasan pemenuhan komitmen dengan tahapan validasi dokumen, verifikasi dan notifikasi.
- (5) Tata cara perizinan pembuangan air limbah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMELIHARAAN

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Kesatu
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air.
- (2) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) tahun.
- (3) Pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk sungai yang berada di Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai; dan
 - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 49

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air.
- (2) Dalam hal hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewat, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagai persyaratan mutu air limbah dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air.

Pasal 51

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan Pelaku Usaha dalam hal berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatnya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 52

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Bagian Ketiga
Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 54

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan mutu udara.
- (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang.
- (3) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sumber tidak bergerak, sumber bergerak, dan sumber gangguan.
- (4) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya.
- (5) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan; dan
 - e. pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
- (6) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

BAB XI
PENGELOLAAN B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Pengelolaan B3

Pasal 55

Pengelolaan B3 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah B3
Pasal 56

- (1) Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Bagi orang atau badan usaha yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun.

BAB XII
DUMPING

Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 59

- (1) Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan PPLH.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Sistem informasi lingkungan hidup dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 60

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 62

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 63

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 dan/atau limbah B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar ke media lingkungan hidup di Daerah;
- d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- j. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan perizinan lingkungan yang dipersyaratkan;
- k. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- l. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam PPLH.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- (3) penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepedulian dalam PPLH berbasis komunitas masyarakat;
 - e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat; dan
 - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem Pengawasan Masyarakat (Siswasmas);
 - b. Satuan Tugas Lingkungan Hidup;
 - c. Satuan Karya Pramuka (Saka) lingkungan hidup;
 - d. Masyarakat Peduli Lingkungan;
 - e. Program Kali Bersih (Prokasih);
 - f. Program Kampung Iklim;
 - g. Bank Sampah; dan
 - h. Sekolah Adiwiyata.

Pasal 66

Pemerintah Desa dapat mengatur PPLH dengan Peraturan Desa sesuai kewenangannya.

BAB XVI KERJASAMA DAERAH DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Daerah

Pasal 67

- (1) Dalam pelaksanaan PPLH, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak lain.
- (2) Kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Tata cara kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 69

Bupati berwenang melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat didukung oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengelola laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 71

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan PPLH kepada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis di bidang PPLH;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan
 - d. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria di bidang PPLH sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 72

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap PPLH secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan PPLH dilakukan untuk tujuan:
 - a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan PPLH;
 - b. meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan PPLH; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana PPLH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan; dan
 - d. evaluasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dibantu oleh PPLHD.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan perekaman *audio visual* dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan;
 - d. organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - e. memasuki tempat tertentu;
 - f. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong, memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkewajiban:
 - a. membawa surat tugas dan tanda pengenal PPLHD;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 73

- (1) Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 57 dikenai sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan, perizinan PPLH dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan, perizinan PPLH dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sanksi Administratif diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 64 diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PPLH.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana PPLH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana PPLH;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana PPLH;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana PPLH;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana PPLH;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana PPLH;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan PPLH bersumber dari APBD;
- (2) Selain bersumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggaraan PPLH dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Peraturan Pelaksanaan PPLH di Daerah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Izin-izin di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dikeluarkan oleh Bupati sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-189/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya dijaga dan dilestarikan. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Dengan demikian, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum dalam menegakkan kebijakan untuk mencegah, melindungi, menangani, dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung. Hal ini mengingat kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung yang cukup strategis dan berperan penting dalam menunjang kelestarian ekosistem di Daerah dan di wilayah sekitarnya.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum dibidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Lebih lanjut, dengan diaturnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini, maka hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akan tetap terjaga. Selain itu, adanya Peraturan Daerah ini menjadi ketentuan yang wajib diacu oleh para Pelaku Usaha agar kegiatannya di bidang industri tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup sehingga tidak menurunkan atau mengganggu kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian, pelaksanaan PPLH di Kabupaten Temanggung dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah: *pertama*, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. *Kedua*, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Ketiga*, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah PPLH dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PPLH, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam PPLH harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah PPLH dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang PPLH dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah perubahan yang diantaranya disebabkan oleh kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi" adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan hidup" adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya PPLH. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan "disinsentif" adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan untuk konservasi lingkungan hidup” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disediakan Pemerintah Daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan PPLH dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan PPLH bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbalance yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 31

Yang dimaksud “audit lingkungan hidup” adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan Pelaku Usaha terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 kategori 1” merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 kategori 2” merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.
Yang dimaksud dengan “sumber tidak spesifik” merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sumber spesifik khusus” adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar persatuan waktu.

Ayat (2)
Huruf a.
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dengan karakteristik infeksius” adalah Limbah B3 yang berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi.
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 benda tajam” adalah segala sesuatu yang dapat menembus kulit, termasuk jarum, pisau bedah, pecahan kaca, pisau cukur, ampul, staples, dan kabel.
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 patologis” adalah limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya alam” antara lain berupa konservasi sumber daya air, ekosistem hutan dan energi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencadangan sumber daya alam” antara lain berupa sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan kawasan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan Bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.

Huruf c

Hujan asam adalah hujan yang mempunyai kadar keasaman(pH) yang rendah pada setiap tetes airnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengawasan Masyarakat (Siswasmas)” adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur Pemerintah yang berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Lingkungan Hidup” adalah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu di bidang PPLH.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Satuan Karya Pramuka (Saka) lingkungan hidup” adalah satuan karya pramuka digerakan pramuka yang khusus bergerak dalam bidang PPLH.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Peduli Lingkungan” adalah masyarakat yang peduli terhadap PPLH.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Program Kali Bersih (Prokasih)” adalah salah satu program kerja pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Program Kampung Iklim” adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bank Sampah” adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 115